



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II KUPANG

PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG
NOMOR: 14 TAHUN 1997

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERTANIAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II KUPANG

- Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang, maka urusan Pemerintahan di bidang pertanian merupakan salah satu diantara beberapa urusan yang telah diserahkan oleh Pemerintah Pusat menjadi urusan rumah tangga daerah sebagai kewenangan pangkal;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Undang - Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1648);
3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633);
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara nomor 3478);
5. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara nomor 3041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 560/Keputusan/OT.210/8/1990 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- P

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 1996 tentang Percontohan Otonomi Daerah pada Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang .

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Kupang;
- d. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

B A B II P E M B E N T U K A N

Pasal 2

Dinas Pertanian dibentuk dengan berlakunya Peraturan Daerah ini.

B A B III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan Pasal 3

- (1) Dinas Pertanian adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pertanian;
- (2) Dinas Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah;

Bagian Kedua Tugas Pokok Pasal 4

Dinas Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah di bidang pertanian meliputi bidang tanaman pangan, peternakan, perikanan dan perkebunan serta tugas pembantuan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.



Bagian Ketiga
F u n g s i
Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Pertanian mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pembinaan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur;
- b. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan perkebunan;
- c. Pelaksanaan bimbingan usaha sesuai dengan tugas pokoknya;
- d. Penyiapan sarana, prasarana dan pelaksanaan pengendalian serta perlindungan;
- e. Penyiapan bahan pendidikan dan bahan latihan, penerapan teknologi dan penyuluhan pertanian;
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas;
- g. Pelaksanaan pengelolaan unit pelaksana teknis atau UPTD.

B A B IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Perencanaan;
- d. Seksi Produksi;
- e. Seksi Bimbingan Usaha;
- f. Seksi Sarana dan Prasarana;
- g. Seksi Perlindungan;
- h. Seksi Sumber Daya;
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dinas dan tata laksana.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 7 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- c. Pengelolaan urusan kepegawaian, perlengkapan, surat-menyurat dan kerumahtanggaan.

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Kepegawaian;
- b. Urusan Keuangan;
- c. Urusan Rumah tangga dan Perlengkapan;
- d. Urusan Tata Laksana.

P

Pasal 10

- (1) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta pengelolaan administrasi;
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas, pembukuan dan perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan;
- (3) Urusan Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pengelolaan ketatausahaan, pendataan barang milik dinas serta kerumahtanggaan kantor dinas;
- (4) Urusan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyuluhan, analisis dan pengkajian data statistik, menyiapkan bahan perumusan rencana dan program, menyiapkan bahan laporan dinas serta menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana.

Pasal 11

Seksi Perencanaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan rencana dan program, pengkajian data statistik, analisis, evaluasi dan menyiapkan bahan-bahan laporan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 11 Peraturan Daerah ini, Seksi Perencanaan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan rencana dan program;
- b. Penyajian data statistik, identifikasi, analisis dan evaluasi;
- c. Penyiapan bahan - bahan laporan.

Pasal 13

Seksi Perencanaan terdiri dari

- a. Sub Seksi Identifikasi;
- b. Sub Seksi Perumusan Rencana dan Program;
- c. Sub Seksi Data Statistik;
- d. Sub Seksi Analisis dan Evaluasi.

Pasal 14

- (1) Sub Seksi Identifikasi mempunyai tugas melakukan identifikasi data dan permasalahan serta menyiapkan bahan penetapan petunjuk operasional;
- (2) Sub Seksi Perumusan Rencana dan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan - bahan perumusan rencana dan program, penyiapan bahan - bahan dan laporan dinas serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
- (3) Sub Seksi Data dan Statistik mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, analisis dan penyajian data statistik;
- (4) Sub Seksi Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan analisis dan bahan - bahan perencanaan program.

Pasal 15

Seksi Produksi mempunyai tugas menyelenggarakan bimbingan teknis dan pengawasan/bimbingan penerapan teknologi produksi, menyiapkan pembinaan teknis dan pengawasan/bimbingan tatalaksana usaha tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan perikanan serta menyiapkan pembinaan teknis dan pengawasan/bimbingan pengembangan sumber daya alam.



Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 15 Peraturan Daerah ini, Seksi Produksi mempunyai fungsi:

- a. Pembinaan teknis dan pengawasan, bimbingan penerapan teknologi produksi ;
- b. Penyelenggaraan pembinaan teknis dan pengawasan atau bimbingan tatalaksana usaha tanaman pangan, peternakan, perikanan dan perkebunan;
- c. Penyelenggaraan pembinaan teknis dan pengawasan serta bimbingan pengembangan sumber daya alam.

Pasal 17

Seksi Produksi terdiri dari:

- a. Sub Seksi Tanaman Pangan;
- b. Sub Seksi Perkebunan;
- c. Sub Seksi Peternakan;
- d. Sub Seksi Perikanan.

Pasal 18

- (1) Sub Seksi Tanaman Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengadaan dan penyaluran benih/bibit bermutu, penetapan pedoman bimbingan pengembangan dan pemanfaatan benih / bibit, pelaksanaan bimbingan penangkaran benih dan pengelolaan balai benih;
- (2) Sub Seksi Perkebunan mempunyai tugas merencanakan pembinaan dan pengawasan sumber daya serta pengelolaan usaha, pembinaan usaha, klasifikasi usaha perkebunan, penyajian informasi komoditi potensial, penyusunan petunjuk operasional, pengolahan, pembinaan serta bimbingan pemasaran dan penyebaran informasi pasar komoditi perkebunan;
- (3) Sub Seksi Peternakan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan reproduksi, bimbingan pembibitan ternak, bimbingan pengawasan, peredaran dan penggunaan pakan, pelayanan usaha peternakan, bimbingan pengolahan hasil peternakan, penyiapan lokasi penyebaran dan pengembangan peternakan, identifikasi lokasi penyebaran dan pengembangan peternakan;
- (4) Sub Seksi Perikanan mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, identifikasi, pembinaan, pengembangan dan pengendalian penangkapan ikan di laut dan perairan umum, melakukan pembinaan dan pengembangan serta pengendalian penangkapan ikan, sarana dan prasarana penangkapan ikan, melakukan analisis usaha perikanan bimbingan permodalan dan kerjasama usaha perikanan, melaksanakan bimbingan pengembangan pemasaran hasil perikanan yang meliputi analisis pasar, pemantauan dan penyebaran informasi pasar serta promosi hasil-hasil perikanan untuk pemasaran di dalam dan di luar negeri.

Pasal 19

Seksi Bimbingan Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan dan pelaksanaan program usaha, tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan serta pengawasan mutu hasil serta menyebarkan informasi pasar.



Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 19 Peraturan Daerah ini, Seksi Bimbingan Usaha mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan program usaha, tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan perikanan;
- b. Pengidentifikasian dan pemantauan pemanfaatan sumber daya, bimbingan pengolahan dan pemasaran hasil, pengawasan mutu hasil serta penyebaran informasi pasar.

Pasal 21

Seksi Bimbingan Usaha terdiri dari:

- a. Sub Seksi Pelayanan Usaha;
- b. Sub Seksi Pemasaran;
- c. Sub Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu Hasil Pertanian;
- d. Sub Seksi Kemitraan dan Permodalan.

Pasal 22

- (1) Sub Seksi Pelayanan Usaha mempunyai tugas mengidentifikasi dan memantau pemanfaatan sumber daya, melakukan pelayanan, bimbingan usaha, bimbingan pengolahan, pemasaran hasil, bimbingan dan pengawasan mutu hasil serta menyebarkan informasi pasar;
- (2) Sub Seksi Pemasaran mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan penerapan teknologi pengolahan dan melaksanakan pengawasan mutu dan sertifikasi mutu hasil olahan serta menyebarkan informasi pasar;
- (3) Sub Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu Hasil Pertanian mempunyai tugas menyiapkan bahan petunjuk operasional, perencanaan, pengawasan sarana usaha, penyebarluasan pedoman penerapan teknologi serta perhitungan kehilangan;
- (4) Sub Seksi Kemitraan dan Permodalan mempunyai tugas mengadakan hubungan kerjasama dengan instansi terkait baik pemerintah maupun swasta guna memperoleh dana.

Pasal 23

Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas menyiapkan bahan pemrosesan pemberian izin usaha di bidang pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 23 Peraturan Daerah ini, Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai Fungsi:

- a. Penyiapan bahan pemrosesan pemberian izin usaha di bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan;
- b. Pengawasan terhadap perusahaan pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan.

Pasal 25

Seksi Sarana dan Prasarana terdiri dari:

- a. Sub Seksi Tanaman Pangan ;
 - b. Sub Seksi Perkebunan;
 - c. Sub Seksi Peternakan;
 - d. Sub Seksi Perikanan.
- 

Pasal 26

- (1) Sub Seksi Tanaman Pangan mempunyai tugas menyiapkan pembinaan pengembangan produksi tanaman pangan, paket teknologi dan pembinaan benih / bibit;
- (2) Sub Seksi Perkebunan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan pengembangan produksi perkebunan, paket teknologi, menetapkan lokasi kegiatan, survey serta menetapkan pedoman penerapan teknologi anjuran untuk pendayagunaan lahan;
- (3) Sub Seksi Peternakan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan pengembangan peternakan, identifikasi penyebaran dan pengembangan peternakan, menyiapkan lokasi peternakan dan mengurus retribusi ternak;
- (4) Sub Seksi Perikanan mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan bimbingan teknologi pengolahan hasil perikanan, pembinaan dan pengawasan mutu yang meliputi produk, tenaga, sarana, produsen dan metode penyajian serta unit pengolahan hasil perikanan .

Pasal 27

Seksi Perlindungan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengamatan, peramalan, pengawasan, pelaksanaan pengendalian organisme pengganggu tanaman pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 27 Peraturan Daerah ini, Seksi Perlindungan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan pembinaan, pengamatan dan peramalan ;
- b. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian organisme pengganggu tanaman pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Pasal 29

Seksi Perlindungan terdiri dari:

- a. Sub Seksi Tanaman Pangan;
- b. Sub Seksi Perkebunan;
- c. Sub Seksi Kesehatan Hewan;
- d. Sub Seksi Sumber Hayati.

Pasal 30

- (1) Sub Seksi Tanaman Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan pengamatan, peramalan, pengawasan, pelaksanaan pengendalian organisme pengganggu tanaman pertanian (OPT) dan peta penyebaran serta bimbingan operasional ;
- (2) Sub Seksi Perkebunan mempunyai tugas memberikan informasi dan introduksi tentang pemakaian pestisida serta peralatan pemberatan organisme pengganggu tanaman perkebunan;
- (3) Sub Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan pengamatan, penyidikan dan epidemiologi penyakit hewan serta membuat peta penyakit hewan dan bimbingan maupun pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan;
- (4) Sub Seksi Sumber Hayati mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis di bidang perluasan, peremajaan hewan dan tanaman.

Pasal 31

Seksi Sumber Daya mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan yang dikaitkan dengan analisis dampak lingkungan serta menyusun pedoman operasional, melakukan perencanaan, pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan.

Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 31 Peraturan Daerah ini, Seksi Sumber Daya mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan pembinaan yang dikaitkan dengan analisis dampak lingkungan.
- b. Penyusunan Pedoman Operasional serta melakukan perencanaan, pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan.

Pasal 33

Seksi Sumber Daya terdiri dari:

1. Sub Seksi Pendidikan dan Latihan;
2. Sub Seksi Teknologi;
3. Sub Seksi Penyuluhan.

Pasal 34

- (1) Sub Seksi Pendidikan dan Latihan mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan dan mendayagunakan sumber daya tenaga penyuluh;
- (2) Sub Seksi Teknologi mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, perhitungan kehilangan produksi, bimbingan penerapan teknologi dan peningkatan mutu pengolahan hasil;
- (3) Sub Seksi Penyuluhan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan, penarapan metode, sistim kerja penyuluhan, identifikasi faktor penentu, rekayasa sosial dan ekonomi, pelaksanaan penyuluhan, bimbingan serta supervisi pelaksanaan penyuluhan.

B A B V
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 35

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional dinas;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 36

Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat dibentuk setelah memenuhi kriteria tertentu yang akan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

B A B VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 37

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahlian masing-masing;

P

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas dan atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan.

Pasal 38

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada;
- (3) Pembinaan terhadap tenaga kerja fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

B A B VII PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 39

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah atas persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

B A B VIII T A T A K E R J A

Pasal 40

- (1) Dalam melaksanakan tugas Dinas Pertanian, Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing;
- (2) Setiap satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahannya dan wajib memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk serta mengadakan rapat berkala.

Pasal 41

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala daerah;
- (2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Dinasnya.

B A B IX K E N T E N T U A N L A I N - L A I N

Pasal 42

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang Pembentukan Organisasi Dinas Pertanian yang telah ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 43

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sehari-hari disebut Sekretaris.

P

B A B X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG

K E T U A,

WILIAM BIRE, BA.



DIUNDANGKAN DI: KUPANG

PADA TANGGAL : 19 APRIL 1997

W A L I K O T A M A D Y A K E P A L A D A E R A H
T I N G K A T I I K U P A N G,

K. L E R I K.

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur
dengan Surat Keputusan Nomor Tanggal

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang
Nomor Tanggal Seri

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG

DRS. W. F. PRANDA
P E M B I N A
NIP. 620 016 014

P

PENJALASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG
NOMOR: 14 TAHUN 1997
T E N T A N G
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERTANIAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG

I. U M U M.

Dengan terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996, maka urusan di bidang Pertanian merupakan salah satu urusan dari beberapa urusan yang telah diserahkan menhadi urusan rumah tangga Daerah.

Berhubung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang telah terbentuk maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini, diharapkan semua tugas Dinas Pertanian dapat terlaksana dengan baik.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 sampai dengan pasal 44 : Cukup jelas.

P